



PUTUSAN

Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risma Ayu Lestari Binti Jamaluddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Btn Pebri Blok C Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Risma Ayu Lestari Binti Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya sudah disampaikan oleh Majelis Hakim oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RISMA AYU LESTARI Binti DJAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RISMA AYU LESTARI Binti DJAMALUDDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat Daftar G jens THD sebanyak 1 (satu) box yang berisikan sebanyak 298 butir
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RISMA AYU LESTARI Binti JAMALUDDIN** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di BTN Pepabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw.003 Kel. Bakung Kec. Biringkanayya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha**, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa melakukan pembelian pertama kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan semuanya habis terjual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat THD tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus);
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa kembali melakukan pembelian kedua obat THD (Trihexypenidhyl) kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya, namun pada saat tersebut terdakwa baru berhasil menjual obat THD sebanyak 702 butir dan tersisa sebanyak 298 butir dimana terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat THD kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu sdr. SUDDIN dan sdr. INDRA secara bertahap dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;

Halaman 3 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli terdakwa tidak perlu menggunakan resep dokter jika ingin membeli obat THD (daftar G) yang merupakan jenis obat penenang dan tidak di jual secara bebas karena terdakwa bukan orang yang mengerti kefarmasian atau ahli farmasi tapi hanya semata-mata menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa selain membeli dan menjual obat THD (Trihexypenidhyl), terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi BRIPTU RISALDI dan saksi BRIPKA WILYAM TANGGUNIAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa sebuah rumah di BTN Pepabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw.003 Kel. Bakung Kec. Biringkanayya Kota Makassar sering terjadi aktifitas jual beli obat THD (Trihexypenidhyl) yang tidak memiliki ijin edar sehingga para saksi bersama dengan tim langsung turun kelapangan melakukan penyelidikan kemudian mendatangi dan mengecek rumah yang di maksud dimana pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah kemudian para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng obat THD (Trihexypenidhyl) sebanyak 298 butir yang di temukan di dalam kios samping rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru yang di akui oleh terdakwa di gunakan untuk memesan/membeli obat THD kepada penjual selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh saksi adalah benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras Daftar G yakni THD (Trihexypenidhyl) tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2952/NOF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ASMAWATI, SH., M.Kes SURYA PRANOWO, menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat daftar G jenis THD (Trihexypenidhyl) yang berisikan 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir dengan berat awal 64,3978 gram dan berat akhir 62,6690 gram dengan nomor barang bukti 6116/2023/NOF positif mengandung Trihexyphenidyl (tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan sebagai obat Parkinson)

Halaman 4 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa **RISMA AYU LESTARI Binti JAMALUDDIN** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di BTN Pepabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw.003 Kel. Bakung Kec. Biringkanayya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,,**Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023 terdakwa melakukan pembelian pertama kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan semuanya habis terjual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat THD tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus);
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa kembali melakukan pembelian kedua obat THD (Trihexypenidhyl) kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya, namun pada saat tersebut terdakwa baru berhasil menjual obat THD sebanyak 702 butir dan tersisa sebanyak 298 butir dimana terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat THD kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu sdr. SUDDIN dan sdr. INDRA secara bertahap dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa para pembeli terdakwa tidak perlu menggunakan resep dokter jika ingin membeli obat THD (daftar G) yang merupakan jenis obat penenang dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di jual secara bebas karena terdakwa bukan orang yang mengerti kefarmasian atau ahli farmasi tapi hanya semata-mata menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa selain membeli dan menjual obat THD (Trihexypenidhyl), terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi BRIPTU RISALDI dan saksi BRIPKA WILYAM TANGGUNIAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa sebuah rumah di BTN Pepabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw.003 Kel. Bakung Kec. Biringkanayya Kota Makassar sering terjadi aktifitas jual beli obat THD (Trihexypenidhyl) yang tidak memiliki ijin edar sehingga para saksi bersama dengan tim langsung turun kelapangan melakukan penyelidikan kemudian mendatangi dan mengecek rumah yang di maksud dimana pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah kemudian para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng obat THD (Trihexypenidhyl) sebanyak 298 butir yang di temukan di dalam kios samping rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru yang di akui oleh terdakwa di gunakan untuk memesan/membeli obat THD kepada penjual selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh saksi adalah benar miliknya;

- Bahwa Terdakwa dalam Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras Daftar G yakni THD (Trihexypenidhyl) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan RI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2952/NOF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ASMAWATI, SH.,M.Kes SURYA PRANOWO, menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat daftar G jenis THD (Trihexypenidhyl) yang berisikan 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir dengan berat awal 64,3978 gram dan berat akhir 62,6690 gram dengan nomor barang bukti 6116/2023/NOF positif

Halaman 6 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Trihexyphenidyl (tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan sebagai obat Parkinson).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU RISALDI:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi berteman melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RISMA AYU LESTARI Binti JAMALUDDIN tersebut yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di dalam sebuah rumah di BTN Pebabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapat Informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di BTN Pebabri Blok C. 6/13 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec.Biringkanaya Kota Makassar tersebut sering terjadi penjualan obat THD (Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki ijin edar, sehingga pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi berteman mendatangi atau mengecek rumah yang dimaksud, dan pada saat saksi berteman memasuki rumah tersebut kemudian saksi berteman menemukan pemilik rumah yang mengaku bernama Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, dan pada saat saksi berteman melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian saksi berteman menemukan barang bukti di dalam kiosnya di samping rumahnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI berupa Obat THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan sebanyak 298 butir, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mengakui kalau Obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia beli dari seorang lelaki yang bernama Sdr. AWAL (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Alauddin Kota Makassar, sehingga saat itu juga saksi berteman langsung mengamankan Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN beserta barang buktinya ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Obat THD (Trihexyphenidyl)

Halaman 7 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 298 butir, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saat itu selain saksi berteman mengamankan barang bukti milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN berupa Obat THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 298 butir tersebut bahwa saat itu saksi berteman mengamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN karena menurutnya handphon miliknya tersebut yang telah digunakannya untuk menelpon pada saat memesan atau membeli obat THD kepada seorang penjual.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara memperoleh obat THD (Trihexyphenidyl) dari seorang penjual yang bernama Sdr. AWAL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mendapatkan nomor hanphon milik Sdr. AWAL dari seorang temannya, lalu saat itu juga Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menghubungi atau menelpon kepada Sdr. AWAL untuk memesan atau obat THD tersebut, lalu saat itu Sdr. AWAL bersedia menjual obat atau THD kepada Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, kemudian Sdr. AWAL janji ketemuan dengan Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN di samping SPBU di Jalan Alauddin Makassar, lalu saat itu juga Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menuju ke lokasi atau tempat janjianne tersebut, dan pada saat Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN bertemu dengan Sdr. AWAL, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menyerahkan uang pembayarannya sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AWAL, lalu saat juga Sdr. AWAL langsung menyerahkan atau menyimpan obat THD sebanyak 1 (satu) box di kantong depan motor milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, dan selanjutnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung berpisah dengan Sdr. AWAL di samping SPBU Alauddin tersebut, yang mana saat itu Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung pulang ke rumahnya di BTN Pepabri tersebut.

- Bahwa menurut keteranga Terdakwa maksudnya sehingga dirinya membeli obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut adalah untuk dimilikinya dan selanjutnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN menjualnya kembali obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk

Halaman 8 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa saksi temukan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIPKA WILYAM TANGGUNIAN:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi berteman melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RISMA AYU LESTARI Binti JAMALUDDIN tersebut yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di dalam sebuah rumah di BTN Pebabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

- Bahwa awalnya saksi berteman mendapat Informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di BTN Pebabri Blok C. 6/13 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar tersebut sering terjadi penjualan obat THD (Trihexyphenidyl) yang tidak memiliki ijin edar, sehingga pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita saksi berteman mendatangi atau mengecek rumah yang dimaksud, dan pada saat saksi berteman memasuki rumah tersebut kemudian saksi berteman menemukan pemilik rumah yang mengaku bernama Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, dan pada saat saksi berteman melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian saksi berteman menemukan barang bukti di dalam kiosnya di samping rumahnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI berupa Obat THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan sebanyak 298 butir, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mengakui kalau Obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ia beli dari seorang lelaki yang bernama Sdr. AWAL (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Alauddin Kota Makassar, sehingga saat itu juga saksi berteman langsung mengamankan Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN beserta barang buktinya ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Obat THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 298 butir, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mengakui kalau barang tersebut adalah

Halaman 9 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



miliknya.

- Bahwa saat itu selain saksi berteman mengamankan barang bukti milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN berupa Obat THD (Trihexyphenidyl) sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 298 butir tersebut bahwa saat itu saksi berteman mengamankan juga 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN karena menurutnya handphon miliknya tersebut yang telah digunakannya untuk menelpon pada saat memesan atau membeli obat THD kepada seorang penjual.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara memperoleh obat THD (Trihexyphenidyl) dari seorang penjual yang bernama Sdr. AWAL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN mendapatkan nomor hanphon milik Sdr. AWAL dari seorang temannya, lalu saat itu juga Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menghubungi atau menelpon kepada Sdr. AWAL untuk memesan atau obat THD tersebut, lalu saat itu Sdr. AWAL bersedia menjual obat atau THD kepada Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, kemudian Sdr. AWAL janji ketemuan dengan Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN di samping SPBU di Jalan Alauddin Makassar, lalu saat itu juga Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menuju ke lokasi atau tempat janjiannya tersebut, dan pada saat Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN bertemu dengan Sdr. AWAL, kemudian Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung menyerahkan uang pembayarannya sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AWAL, lalu saat juga Sdr. AWAL langsung menyerahkan atau menyimpan obat THD sebanyak 1 (satu) box di kantong depan motor milik Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN, dan selanjutnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung berpisah dengan Sdr. AWAL di samping SPBU Alauddin tersebut, yang mana saat itu Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN langsung pulang ke rumahnya di BTN Pepabri tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksudnya sehingga dirinya membeli obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut adalah untuk dimilikinya dan selanjutnya Terdakwa RISMA AYU LESTARI Bin DJAMALUDDIN menjualnya kembali obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut kepada orang lain dengan tujuan untuk mengharapkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa saksi temukan Terdakwa tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak



yang berwenang untuk membeli dan menjual obat THD (Trihexyphenidyl) tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan di depan penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pebabri Blok C. 6/13 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar
- Bahwa barang milik Terdakwa berupa obat THD sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 298 butir tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari seorang lelaki yang bernama Sdr.AWAL yang Terdakwa tidak ketahui persis alamat rumahnya karena saat itu Terdakwa hanya membeli kepada Sdr.AWAL yaitu di pinggir Jalan Alauddin tepatnya di samping SPBU Makassar.
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli obat THD dari seorang penjual yang bernama Sdr.AWAL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan nomor hanphon milik Sdr. AWAL dari seorang teman Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi atau menelpon kepada Sdr. AWAL untuk Terdakwa memesan atau obat atau THD yang dijualnya, lalu saat itu Sdr. AWAL bersedia menjual kepada Terdakwa berupa obat atau THD tersebut kemudian Sdr.AWAL menyuruh atau janji ketemuan di pinggir Jalan Alauddin tepatnya di samping SPBU Makassar, lalu saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke lokasi atau tempat janji Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. AWAL, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. AWAL sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. AWAL sendiri juga langsung menyerahkan atau menyimpan obat THD sebanyak 1 (satu) box di sadel motor milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung berpisah dengan Sdr. AWAL di samping SPBU Alauddin tersebut untuk Terdakwa pulang menuju pulang kerumahnya di BTN Pebabri tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual obat THD kepada 2 (dua) orang pembeli masing-masing bernama Sdr. SUDDIN dan Sdr. INDRA tersebut yaitu seharga Rp 5000 (lima rupiah) perbutirnya secara bertahap tersebut, dan banyaknya



obat THD yang Terdakwa telah jual dari tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 tersebut yaitu sebanyak 702 butir.

- Bahwa banyaknya uang hasil penjualan obat THD yang Terdakwa telah dapatkan pada saat itu secara bertahap hingga mencapai Rp 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang kesemuanya uang tersebut telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan kesehariannya
- Bahwa pembelanjaan atau pembelian yang pertama yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. AWAL berupa obat THD sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan selanjutnya Terdakwa jual kembali obat THD tersebut secara eceran seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) perbutirnya sehingga mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pembelanjaan atau pembelian obat THD yang kedua yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. AWAL pada tanggal 01 Juni 2023 tersebut sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisikan 1000 butir seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut bahwa saat itu Terdakwa baru berhasil menjual obat THD tersebut sebanyak 702 butir dan baru mendapatkan uang hasil penjualan sebanyak Rp 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa baru mendapatkan keuntungan penjualan sebesar Rp 2.310.000 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa selain Terdakwa membeli dan menjual obat THD tersebut bahwa Terdakwa juga sesekali mengkomsumsi atau menggunakan obat THD tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar untuk menjual kembali sediaan farmasi berupa obat THD (daftar G) tersebut kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Daftar G jens THD sebanyak 1 (satu) box yang berisikan sebanyak 298 butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di BTN Pebabri Blok C. 6/13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar

- Bahwa barang milik Terdakwa berupa obat THD sebanyak 1 (satu) kaleng berisikan 298 butir tersebut sebelumnya Terdakwa beli dari seorang lelaki yang bernama Sdr.AWAL yang Terdakwa tidak ketahui persis alamat rumahnya karena saat itu Terdakwa hanya membeli kepada Sdr.AWAL yaitu di pinggir Jalan Alauddin tepatnya di samping SPBU Makassar.
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli obat THD dari seorang penjual yang bernama Sdr.AWAL tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan nomor handphone milik Sdr. AWAL dari seorang teman Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi atau menelpon kepada Sdr. AWAL untuk Terdakwa memesan atau obat atau THD yang dijualnya, lalu saat itu Sdr. AWAL bersedia menjual kepada Terdakwa berupa obat atau THD tersebut kemudian Sdr.AWAL menyuruh atau janji ketemuan di pinggir Jalan Alauddin tepatnya di samping SPBU Makassar, lalu saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke lokasi atau tempat janji Terdakwa tersebut, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. AWAL, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. AWAL sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. AWAL sendiri juga langsung menyerahkan atau menyimpan obat THD sebanyak 1 (satu) box di sadel motor milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa langsung berpisah dengan Sdr. AWAL di samping SPBU Alauddin tersebut untuk Terdakwa pulang menuju pulang kerumahnya di BTN Pepabri tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual obat THD kepada 2 (dua) orang pembeli masing-masing bernama Sdr. SUDDIN dan Sdr. INDRA tersebut yaitu seharga Rp 5000 (lima rupiah) perbutirnya secara bertahap tersebut, dan banyaknya obat THD yang Terdakwa telah jual dari tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 tersebut yaitu sebanyak 702 butir.
- Bahwa Terdakwa selain Terdakwa membeli dan menjual obat THD tersebut bahwa Terdakwa juga sesekali mengkonsumsi atau menggunakan obat THD tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin edar untuk menjual kembali sediaan farmasi berupa obat THD (daftar G) tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 13 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka para terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **terdakwa RISMA AYU LESTARI Binti JAMALUDDIN** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu*;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2023 terdakwa melakukan pembelian pertama kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan semuanya habis terjual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat THD tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus).

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa kembali melakukan pembelian kedua obat THD (Trihexypenidhyl) kepada sdr. AWAL berupa 1 (satu) box/kaleng yang berisikan 1000 butir obat THD (Trihexypenidhyl) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat THD tersebut seharga Rp. 5.000 (lima ribu

Halaman 14 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



rupiah) per butirnya, namun pada saat tersebut terdakwa baru berhasil menjual obat THD sebanyak 702 butir dan tersisa sebanyak 298 butir dimana terdakwa baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat THD kepada 2 (dua) orang pembeli yaitu sdr. SUDDIN dan sdr. INDRA secara bertahap dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa para pembeli terdakwa tidak perlu menggunakan resep dokter jika ingin membeli obat THD (daftar G) yang merupakan jenis obat penenang dan tidak di jual secara bebas karena terdakwa bukan orang yang mengerti kefarmasian atau ahli farmasi tapi hanya semata-mata menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terdakwa selain membeli dan menjual obat THD (Trihexypenidhyl), terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi BRIPTU RISALDI dan saksi BRIPKA WILYAM TANGGUNIAN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan yang mana sebelumnya mendapat informasi bahwa sebuah rumah di BTN Pepabri Blok C.6/13 Rt. 003 Rw.003 Kel. Bakung Kec. Biringkanayya Kota Makassar sering terjadi aktifitas jual beli obat THD (Trihexypenidhyl) yang tidak memiliki ijin edar sehingga para saksi bersama dengan tim langsung turun kelapangan melakukan penyelidikan kemudian mendatangi dan mengecek rumah yang di maksud dimana pada saat tersebut terdakwa sedang berada di rumah kemudian para saksi memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng obat THD (Trihexypenidhyl) sebanyak 298 butir yang di temukan di dalam kios samping rumah terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru yang di akui oleh terdakwa di gunakan untuk memesan/membeli obat THD kepada penjual selanjutnya di lakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh saksi adalah benar miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras Daftar G yakni THD (Trihexypenidhyl) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan RI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2952/NOF/VII/2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ASMAWATI, SH.,M.Kes SURYA PRANOWO, menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat daftar G jenis THD (Trihexypenidhyl) yang berisikan 298 (dua ratus Sembilan puluh delapan) butir dengan berat awal 64,3978 gram dan berat akhir 62,6690 gram dengan nomor barang bukti 6116/2023/NOF positif mengandung Trihexyphenidyl (tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan di gunakan sebagai obat Parkinson);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal

Halaman 16 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat Daftar G jens THD sebanyak 1 (satu) box yang berisikan sebanyak 298 butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan.
- Terdakwa tidak pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISMA AYU LESTARI BINTI JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat

Halaman 17 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Obat Daftar G jens THD sebanyak 1 (satu) box yang berisikan sebanyak 298 butir;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 8A warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu tanggal 07 Februari 2024** oleh kami, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., dan Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Sariaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti.

Rosanny Novianty Nika, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2023/PN Mks